

PENERAPAN SISTEM APLIKASI LEBAK SMART TAX DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN LEBAK

2019

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.7 BD 2019 / NO.7,11 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN SISTEM APLIKASI LEBAK SMART TAX DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemda yang diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak Daerah, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh wajib pajak (self assessment), maka diperlukan suati sistem online yang mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak yang bersangkutan. Bahwa agar penerapan sistem online dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Per UU an, maka dipandang perlu mengatur penerapan sistem aplikasi Lebak Samrt Tax dalam pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Lebak dalam suatu Perda
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 91 Tahun 2010; PP Nomor 82 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2016Permenkeu Nomor 32/PMK.05/2014; Perda Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010.
 - ; - Peraturan Bupati ini agar penerapan sistem online dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Per UU an, maka dipandang perlu mengatur penerapan sistem aplikasi Lebak Samrt Tax dalam pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Lebak dalam suatu Perda. Tujuan penerapan sistem aplikasi Smart Tax terhadap Pajak Daerah meliputi : mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, meminimalisir kehilangan potensi Pajak Daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah dapat ditingkatkan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak Daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah, memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah.
- CATATAN
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 3 Mei 2019.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -